

Membuka Toleransi Beragam Dalam Merajut Harmoni Sosial: Belajar Memanusiakan-Manusia Melalui Toleransi

Valensius Ngardi^{1*}, Gratia Wing Artha²

¹UIN Sunan Kalijaga, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Nasional Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

flavingardi@gmail.com^{1*}, gratiaartha123@gmail.com²

Abstrak

Di sisi lain masih ada warga lain sudah berusaha mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah melekat dalam diri kita sebagai warga budaya Indonesia seperti: bersikap egaliter, toleransi dan humanis dengan lintas iman yang semestinya menghiasi keseharian hidup kita dengan sesama. Selain itu ada pandangan lain bahwa, tata kelola keberagaman beragama di bawah naungan Pancasila dan UUD 1945, tidak menjamin hak-hak umat beragama diakui secara humanis dan bijaksana tentang keyakinan seseorang di ruang publik. Mana kala hak minoritas seringkali diabaikan karena dipengaruhi berbagai kepentingan politik identitas, relasi kuasa dan hegemonik kepemimpinan. Masing-masing warga masih memahami toleransi hanya sebatas wacana dan gagasan belaka. Dalam ruang-ruang dialog, implementasi budaya toleransi menjadi sebuah diskusi yang alot, meskipun di daerah tertentu masih bisa hidup berdampingan satu sama lain dalam bingkai keyakinan yang berbeda. Politik identitas semakin menguat ketika hubungan antar komunitas beragama sarat dengan pemetaan kelompok berdasarkan identitas, ras, suku dan agama. Tulisan sederhana ini hanyalah sebuah refleksi yang bertujuan untuk menghadirkan harmoni toleransi sebagai kontrol sosial untuk mencegah riak-riak persoalan intoleransi di Indonesia sebagai refleksi penulis atas kasus yang bersentuhan dengan agama lewat berbagai pendekatan. Tiga pendekatan: Kekuatan, Hak, & Kepentingan, menurut Samsu Rizal Panggabean menjadi landasan kuat dalam menemukan ruang kebersamaan dan perbedaan agama di Indonesia. Untuk kasus dalam tulisan ini, penulis mengambil pendekatan kekuatan. Hal ini juga didukung oleh Bhiku Parekh tentang teori toleransi agama dalam konteks multikulturalisme. Selain itu dalam studi fenomenologi agama didukung oleh pandangan Jacques Waardenburg tentang tiga kebutuhan mendesak dalam mempelajari hubungan Muslim-Kristen menjadi frame mendasar dengan mengurai persoalan-persoalan konflik agama yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Pluralisme, Toleransi, Multikulturalisme, dan Kontrol Sosial

ABSTRACT

On the other hand, others are already striving to implement the values inherent in us as citizens of Indonesian culture, such as egalitarianism, tolerance, and humanism, with interfaith dialogue that should adorn our daily lives with others. Furthermore, there is another view that the governance of religious diversity under the auspices of Pancasila and the 1945 Constitution does not guarantee the humane and wise recognition of religious rights regarding one's beliefs in the public sphere. Minority rights are often ignored due to the influence of various interests in identity politics, power relations, and hegemonic leadership. Each citizen still understands tolerance as merely discourse and an idea. In dialogue spaces, the implementation of a culture of tolerance becomes a heated discussion, although in certain areas, people can still coexist within the framework of differing beliefs. Identity politics is increasingly strengthened when relations between religious communities are fraught with group mapping based on identity, race, ethnicity, and religion. This simple article is merely a reflection aimed at presenting harmony of tolerance as a social control to prevent ripples of intolerance issues in Indonesia as the author's reflection on cases that touch on religion through various approaches. Three approaches: Power, Rights, & Interests, according to Samsu Rizal Panggabean, are a strong foundation in finding a space for togetherness and religious differences in Indonesia. For the case in this article, the author takes a power approach. This is also supported by Bhiku Parekh on the theory of religious tolerance in the context of multiculturalism. In addition, in the study of religious phenomenology, it is supported by Jacques Waardenburg's view of three urgent needs in studying Muslim-Christian relations as a fundamental framework by unraveling the problems of religious conflict that occur in Indonesian society today.

Keywords: Pluralism, Tolerance, Multiculturalism, and Social Control

PENDAHULUAN

Pada bulan Mei 2024, beredar luas berita di berbagai *platform* media sosial seperti, *Twitter*, *Instagram*, *TikTok*, dan saluran *YouTube* insiden pembubaran sejumlah mahasiswa Katolik di kawasan Setu, Tangerang Selatan. Kejadian ketika mereka sedang mengadakan peribadatan doa rosario di salah satu kediaman mahasiswa Katolik di daerah tersebut. Peribadatan yang sedang berlangsung tersebut tiba-tiba diserbu oleh sekelompok warga pada malam hari tanggal 5 Mei 2024 (Rausch, 2001). Video amatir yang merekam kejadian ini kemudian menjadi viral di media sosial. Lebih lanjut diketahui bahwa empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan akan menjalani proses peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Memprihatinkan adalah fakta bahwa pembubaran ibadah doa rosario tersebut dilakukan oleh ketua RT sendiri.

Kasus yang disebut di atas merupakan salah satu representasi masalah intoleransi agama di Indonesia yang seringkali menjadi kontroversi dalam menjaga hubungan antar-umat beragama, terutama antara komunitas Islam dan Katolik. Masalah tersebut dapat bersifat paten (lihat secara nyata), maupun laten (tidak tampak secara langsung) dalam tingkat lokal maupun nasional. Bahkan menggiring opini dengan *framing* bahwa kasus intoleransi di Indonesia seringkali diciptakan oleh kelompok tertentu untuk mengganggu keharmonisan sosial baik di tingkat lokal maupun nasional.

Bagaimana tanggapan atau respon para pemangku di Negara ini atas kasus tersebut? Bagaimanakah upaya untuk mengelola keberagaman di Indonesia untuk menciptakan osae harmoni dalam hidup antar umat beragama, tanpa memproduksi imajinasi ketakutan (*imagined fear*) *stereotype*, *lyan* kultural bagi sesama, prasangka, diskriminasi, bahkan phobia terhadap agama orang lain? Berbagai pertanyaan ini menjadi perkerjaan dan refleksi kita bersama untuk berjuang dalam upaya menghadirkan harmoni toleransi sebagai kontrol sosial untuk mencegah riak-riak persoalan intoleransi di Indonesia secara proposional dan signifikan.

Keberadaan setiap kasus seperti di atas, mengindikasikan adanya kerentanan dalam relasi antaragama di Indonesia. Dan perlunya upaya untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekian masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep pluralisme agama dan cenderung melakukan tindakan intoleransi sebagai respons terhadap perbedaan keyakinan.

Untuk mengatasi masalah intoleransi agama ini, tidak bisa hanya mengharapkan lembaga tertentu saja. Kedudukan kolasi dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum menjadi kekuatan untuk bermusyawarah dalam mengelola bersama kasus-kasus intoleransi dengan berbagai pendekatan metode yang menjawab atas persoalan yang terjadi. Pendidikan tentang toleransi agama dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia harus ditingkatkan baik melalui sistem pendidikan formal maupun informal. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas bagi pelaku intoleransi agar dapat menciptakan iklim harmoni dan saling menghormati diantara umat beragama.

Dalam konteks ilmiah pun sangat penting pembahasan kasus-kasus seperti ini agar dapat memberi wawasan mendalam tentang realitas sosial-religius di Indonesia dengan fokus pada isu-isu kebebasan beragama dan perlunya dialog saling menghormati untuk mencapai kesepahaman bersama dalam membangun kerukunan antarumat beragam negara kita. Dengan kata lain bagaimana setiap agama hadir dalam ruang publik diberi kebebasan untuk berekspresi imanya tanpa harus mendapat terror dari sesamanya. (Gustia A.B. Menoh, 2015).

Kejadian yang selalu mengganggu relasi antar umat beragama di Indonesia, memiliki dampak yang cukup serius dan menimbulkan keprihatinan dalam hal kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama. Kasus seperti ini mencerminkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama atau keyakinan. Beberapa contoh kasus lainnya yang mengusik mata bathin iman umat beragama. Misalnya: masih ternyang di telinga umat Paroki St. Paulus Pringgolayan saat ini, adalah kasus yang cukup menggelisahkan perasaan sesama warga di Kota Gede Bantul, Yogyakarta. Dimana, sekelompok oknum memotong sebuah nisan “Salib” di makam umum atas nama Albertus Slamet Sugihardi. Almarum adalah bagian dari warga RT 53 RW 13, Purbayan, Kotagede Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi tanggal 17 Desember 2018. Banyak orang kecewa karena mencoreng nilai persaudaraan dan humanis antar warga budaya Yogyakarta.

Fenomena sosial yang menggiring opini diskriminasi sosial dan agama ini, cukup menohok

perasaan antar umat beragama saat itu. Berita ini pun cepat viral di media massa. Rupa-rupanya peristiwa *chaos* ini, semakin memancing emosi sesama umat dan menjadi hangat di kalangan warga ketika fenomena yang sangat sensitif ini diangkat ke ruang publik dengan mengecam arogansi oknum yang tidak manusiawi dan tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya tanpa alasan yang mendasar dan elegan. Kasus berikutnya, lagi lagi penodaan simbol, terjadi penutupan Patung Bunda Maria yang terletak di Rumah Doa Sasana Adhi Rasa St Yakobus, Kulon Progo, Yogyakarta 23 Maret 2023. Patung ini ditutup menggunakan kain terpal berwarna biru, atas dasar suruhan sekelompok orang yang tidak senang dengan pemandangan patung tersebut di mata mereka.

Masih banyak contoh kasus yang memicu persoalan agama di Indonesia di abad 21 ini. Menjadi pekerjaan rumah bersama yang sarat dengan rasa ketidaknyamanan dan kegelisahan oleh karena bertumpuknya persoalan yang tak pernah berakhir dari ruang hidup bersama di Indonesia. Namun bicara dinamika hubungan antar agama tetap menjadi perhatian menarik ketika dikaji dalam ruang akademisi maupun lembaga masyarakat semuanya bertujuan visi misi perdamaian dan keharmonisan dalam perjalanan hidup umat manusia.

Kasus demi kasus terjadi menjadi bahan refleksi penulis bagaimana relasi antar umat beragama di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan kompleks. Meskipun Indonesia memiliki tradisi pluralisme yang kuat, namun masih terdapat beberapa hambatan yang menghalangi terciptanya hubungan harmonis antar umat beragama. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam relasi antar umat beragama di Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, munculnya kelompok radikalisme dan ekstremisme. Adanya kelompok-kelompok radikal atau ekstremis dengan ideologi yang intoleran dan merusak kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu faktor utama penghambat dalam relasi antarumat beragama di Indonesia. Kedua, adanya ketimpangan sosial-ekonomi. Munculnya ketimpangan sosial-ekonomi juga dapat mempengaruhi hubungan antara umat beragama. Ketidakadilan dalam pemerataan sumber daya dan peluang ekonomi dapat menciptakan ketegangan sosial yang kemudian bisa memicu konflik agama. Tiga, diskriminasi. Terjadinya diskriminasi terhadap minoritas agama juga menjadi hambatan dalam menciptakan relasi harmonis. Tindakan diskriminatif seperti pembatasan kebebasan agama, penganiayaan, atau perlakuan tidak adil lainnya dapat merusak kerukunan dan saling menghormati. (Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk.,2015).

Empat, politik identitas. Penggunaan politik identitas oleh sebagian pihak untuk kepentingan politik tertentu juga bisa memperburuk relasi interreligius di Indonesia. Isu-isu sensitif seputar agama sering dimainkan sebagai cara untuk mendapatkan dukungan politik dari basis pemilih tertentu, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya pada stabilitas sosial. Dan akhirnya kurangnya pendidikan tentang toleransi dan keberagaman agama membuat kita tidak pernah bertemu untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Masing-masing mempunyai dalil dan hasrat kebenaran keyakinan yang semestinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam menginterpretasikan agamanya di ruang public salam satunya lewat dialog interreligius. (E. Armada Ryanto, 2010).

METODE

A. Metode Analisis Deskriptif

Dalam menganalisa berbagai kasus, dalam tulisan ini penulis menggunakan gagasan Sugiyono tentang metode analisis deskriptif. Sugiono (2012), mendeskripsikan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai KBBI, kata penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, analisis, dan juga penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan kata deskriptif sendiri di dalam KBBI diartikan sebagai memiliki sifat deskripsi dan menggambarkan apa adanya. Sehingga ketika digabungkan maka metode deskriptif dalam penelitian bisa diartikan sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian apa adanya.

Dalam konteks kasus fenomenologi agama (Dhavamony,1995) metode ini tepat untuk mendeskripsikan kasus-kasus intoleransi agama yang terjadi dalam masyarakat dengan menyajikan data data secara akuntable dengan menyajikan data kuantitatif maupun kualitatif dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Maka dalam penerapan metode analisis deskriptif biasanya melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, penyajian data secara rinci, serta pembahasan tentang

karakteristik dan pola yang muncul dari data tersebut. Metode ini memberikan gambaran mendetail tentang suatu fenomena tanpa menarik kesimpulan lebih lanjut.

Gagasan Jacques Waardenburg (Profesor Fenomenologi Agama Universitas Utrecht) mengatakan bahwa, tiga kebutuhan mendesak dalam mempelajari hubungan Muslim-Kristen, yaitu pertama, sejarah hubungan Muslim dan Kristen masa lalu; kedua, perkembangan Muslim dan Kristen pada masa sekarang dan implikasinya dalam hubungan Muslim dan Kristen; ketiga, sumber-sumber konflik antara masyarakat Muslim dan Kristen dan mencari cara untuk memecahkan konflik dan ketegangan.

Selain itu untuk menganalisa proses dialog dalam penyelesaian masalah agama Kristen dan Islam begitu panjang. Joko Lelono (2022) dengan judul *Jalan Bersama, Dialog bagi Gereja Katolik Hari ini*. Joko Lelono melihat bahwa Gereja Katolik pada abad ke-20 menemukan kembali Dialog dengan agama Islam, dengan secara terperinci dari sejarah jalannya Dialog sejak tahun 1964, 1965, 1979, 1990, 1991, 1995, 1999, 2009, 2013, 2015 dan 2020. Rentetan dengan merunutnya dialog dalam periode tertentu, menelisik tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan semasa, terutama masalah kekinian hingga menemukan, merawat dan memeluknya sebagai upaya bersama di dalam ziarah hidup bersama di muka bumi ini.

B. Pendekatan Berbasis Kekuatan

Untuk memaparkan kasus dalam tulisan ini, penulis mengutip satu dari 3 model pendekatan dalam penanganan kasus intoleransi agama di masyarakat dengan pendekatan berbasis kekuatan. Panggabean (2013:4-18) menggambarkan bahwa dalam penanganan konflik sosial berbasis kekuatan terjadi ketika pihak-pihak yang berkonflik mengerahkan segala daya dan upaya yang mereka miliki ketika membela dan mengejar tujuan dan sasaran mereka. Ini adalah pendekatan *self-help* yang primordial dan dalam banyak hal primitif, mengabaikan tatanan kelembagaan yang ada (termasuk tatanan kelembagaan demokrasi) dan hak serta kepentingan pihak lawan (termasuk hak asasi mereka).

Penggunaan ancaman, intimidasi, protes, dan kekerasan fisik terhadap lawan adalah bagian dari pendekatan ini. Upaya lain adalah dengan membuat keputusan secara sepihak, termasuk melalui pengambilan suara ketika hal itu mendatangkan kemenangan karena jumlah mayoritas. Dengan demikian, pendekatan ini mengabaikan hak dan kepentingan orang lain yang menjadi lawan atau musuh, dengan tujuan mencapai keinginan dan kepentingan sendiri. Pendekatan ini juga ditandai dengan suasana yang sangat bermusuhan, yang menyulitkan pihak-pihak yang bertikai melakukan kompromi dan kerjasama menyelesaikan masalah dan konflik mereka (Davies 2004; Furlong 2005).

Penanganan berbasis kekuatan ini dapat dibedakan kepada dua bentuk utama, yaitu kepatuhan kepada otoritas dan pertukaran instrumental (Davies 2004). Bentuk pertama adalah penanganan konflik sosial yang bertumpu pada kepatuhan terhadap otoritas, berpusat pada tokoh atau pemimpin yang kuat dan penuh sumber daya, seperti kepala keluarga, kepala suku, pimpinan ordo atau tarekat, raja, kaisar, diktator, dan lain-lain (Davies 2004, 122). Penanganan konflik di organisasi modern juga ada yang bertumpu pada kepatuhan terhadap pimpinan, seperti kelompok penjahat terorganisasi, militer, kelompok pemberontak, dan organisasi bisnis tertentu. Penghormatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada otoritas dapat digunakan sebagai alat mencegah dan menangani konflik, sepanjang pihak-pihak yang berkonflik tunduk dan patuh kepada pemimpinnya.

Bentuk yang kedua tidak bertolak dari ketundukan kepada pemimpin dan otoritas, tetapi pada pertukaran dan kompetisi instrumental yang dimiliki pihak-pihak yang bertikai, khususnya dalam konflik yang sifatnya horizontal. Instrumen ini bisa berbentuk ancaman, imbalan, hukuman, intimidasi, stigmatisasi, atau apa saja dalam rangka mengejar dan mencapai tujuan sendiri. Akses dan kesempatan pihak lawan mencapai tujuan mereka (membangun tempat ibadah, meraih jabatan, dan lain-lain) dihalang-halangi dan dipersulit, bila perlu dengan melanggar norma dan aturan hukum. Yang dilakukan masing-masing pihak yang bertikai adalah mencapai tujuan mereka dan mengambil apa saja yang mereka inginkan, selama hal itu dapat mereka lakukan berdasarkan sumberdaya yang mereka miliki.

Dalam konteks relasi kekuasaan yang terus berubah dan bervariasi dari tempat yang satu ke tempat lain, pendekatan ini dapat menggiring pihak-pihak yang bertikai kepada pertarungan kekuasaan dan rangkaian aksi balas dendam yang berlarut-larut. Pihak yang di suatu tempat memiliki sumberdaya yang lebih besar (misalnya kelompok mayoritas) dapat mengesampingkan dan

memarginalkan kelompok yang sumberdayanya tidak atau kurang memadai untuk mengejar kepentingan mereka (misalnya kelompok minoritas). Berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang berasal dari latar belakang agama dan aliran yang berbeda, hidup dalam sistem yang berbasis kekuatan, situasi terbelakang dan primitif yang digambarkan Thomas Hobbes sebagai “baku perang” atau “*the war of each against all*” (Davies 2004, 123).

Kelemahan pendekatan kekuatan sudah tersirat dalam uraian di atas, yang dapat ditekankan melalui beberapa ciri di bawah ini (Mitchell & Banks 1996; Furlong 2005, 114): Pertama, opresif dan represif dan karenanya mendorong perlawanan dari pihak yang berkonflik. Dalam konteks demokrasi, penerapannya juga menjadi sangat sulit dan penuh dengan risiko pelanggaran. Kedua, diperlukan kekuatan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang sama – kalau dalam konflik sebelumnya misalnya diperlukan seratus pasukan, maka dalam konflik berikutnya diperlukan kekuatan yang lebih besar.

Tiga, bersifat *win-lose*, yang satu menang karena lebih kuat, dan yang satu lagi kalah karena lebih lemah; atau bahkan *lose-lose* – seperti dalam situasi arang habis besi binasa, tak ada yang menang. Empat, merusak hubungan pihak-pihak yang bertikai, karena masing-masing merasa terancam dan diserang, sehingga mendorong mereka semakin kukuh pada pendirian masing-masing, yang akan mempersulit pembuatan kompromi dan pemecahan masalah. Lima, pihak yang dikalahkan tidak rela dan tidak puas dengan hasilnya, sehingga menjadi sumber kemarahan dan keinginan membalas dendam supaya hasil yang lebih setimpal dan setara dapat diperoleh. Enam, mengarah kepada eskalasi. Penggunaan taktik berkonflik yang konfrontatif dan agresif mengundang reaksi pengerahan kekuatan yang lebih konfrontatif dan agresif. Konflik keagamaan terperosok kepada agresi yang dihadapi dengan angresi yang lebih besar.

Pada masa Orde Baru, dan di masyarakat yang otoriter dan totaliter, pendekatan berbasis kekuasaan menjadi dominan dalam mengelola dan menangani konflik. Seperti kita ketahui, Orde Baru menggunakan kebijakan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang ditopang dengan ancaman dan penggunaan represi, sensor yang ketat, dan instrumen kekuatan dan kekuasaan lainnya. Pemegang otoritas hanya menuntut kepatuhan dan ketundukan dari pihak-pihak yang berkonflik. Konsultasi tidak diperlukan. Kalau tidak patuh, maka kekerasan akan digunakan. Konflik antaragama, konflik sektarian konflik lahan, konflik industri, demonstrasi inang-inang pedagang, demonstrasi mahasiswa, dan jenis-jenis konflik lain didekati dengan cara yang sama: Mengerahkan kekuatan aparat polisi dan militer (yang merupakan unsur Angkatan Bersenjata). Kapolres cukup bertanya kepada petugas intel ada berapa peserta demonstran, kemudian mengirim kekuatan pemukul sebanyak tiga kali jumlah peserta demonstran; dan persoalan dianggap selesai.

Dalam konteks reformasi di negara kita, aparat pada umumnya menahan diri sehingga tidak menggunakan kekuatan, termasuk kekuatan bersenjata, dalam menyelesaikan konflik agama di masyarakat. Polisi biasanya berdalih takut melanggar HAM, ingin menghindari kekacauan yang lebih luas, atau ingin menggunakan menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi, ada akibat yang sangat buruk bagi profesi polisi: Polisi menjadi aparat yang tidak bisa menjalankan fungsi deterrence dan penegak hukum ketika dihadapkan kepada penanganan konflik keagamaan.

Dalam pengalaman Indonesia, para tokoh agama, dan adanya norma kepatuhan pengikut kepada mereka, berperan dalam menangani konflik keagamaan, lebih-lebih ketika ketokohan dan kepemimpinan tersebut bersifat positif dalam arti pro-perdamaian dan saling pengertian antarumat beragama. Para pemimpin agama, misalnya, menasehati pengikut mereka supaya tidak terprovokasi dan terlibat kekerasan keagamaan. Mereka juga menegur, memarahi, atau menyediakan sanksi internal bagi pengikut mereka yang melanggar dan tidak patuh. Mekanisme semacam ini disebut dengan “pemolisian internal” atau “pemolisian di dalam kelompok” (Fearon & Laitin 1996), yang menyebabkan warga atau pengikut di dalam kelompok tersebut tidak terlibat konflik dengan warga dari kelompok lain – dalam hal ini kelompok keagamaan. Jika kelompok dan komunitas keagamaan menerapkan internal policing atau in-group policing, kekerasan dapat dihindari dan kerjasama antaragama dapat berlangsung. Pemerintah dan polisi sering memanfaatkan kekuatan dan peran tokoh-tokoh agama dalam rangka menangani konflik sosialkeagamaan.

Pemerintah daerah dan polisi melibatkan tokoh agama ketika menangani dan menanggulangi konflik keagamaan. Kadangkadang, polisi dan pemerintah daerah seperti gubernur secara resmi membentuk “polisi kehormatan” yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang dapat

bertemu dengan polisi dan pemerintah supaya kekerasan dapat dihindari atau diatasi. Polisi kehormatan ini berfungsi, misalnya, di Bali sejak peristiwa Bom Bali, dan sekarang anggota polisi kehormatan ini sudah lebih dari seratus tokoh. Forum dan lembaga serupa ada di tempat lain, dengan nama dan status yang berbeda-beda. Tetapi, masalah besar akan timbul jika tokoh agama terlibat dalam konflik, mendukung konflik, atau berpartisipasi dalam kekerasan. Kekerasan komunal yang terjadi di Maluku, Maluku Tengah, dan Poso, Sulawesi Tengah, tidak hanya melibatkan massa dari komunitas Muslim dan Kristen, tetapi pemimpin-pemimpin mereka juga. Dalam konflik sektarian seperti Sunni-Syiah di Sampang dan konflik anti-Ahmadiyah di beberapa tempat di Indonesia, tokoh-tokoh agama juga terlibat.

Dalam hal ini, pengaruh tokoh agama menjadi bagian dari konflik dan kekerasan. Pemerintah dan polisi, dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, harus berhadapan dengan tokoh agama dalam rangka menghentikan kekerasan dan memulai proses rekonsiliasi di kalangan pihak-pihak yang bertikai. Kita masih sering menemukan penggunaan kekuatan dan bahkan kekerasan dalam konflik yang melibatkan kelompok-kelompok antaragama dan intra-agama (Ali-Fauzi, Alam, Panggabean 2009; Asfinawati et al. 2008; Setara Institute 2011; Sihombing et al. 2012; Wahid Institute 2009).

Konflik Ahmadiyah di Cikeusik, Sunni-Syiah di Sampang, dan Tengku Ayub Syahkubat di Bireun bahkan telah menelan jatuhnya korban jiwa – perkembangan yang perlu mendapat perhatian serius karena konflik sektarian telah memasuki level kekerasan baru yang menelan jiwa, bukan hanya kerusakan harta benda berupa rumah, tempat ibadah, kendaraan, prasarana publik, dan lain-lain. Konflik tempat ibadah juga melibatkan aksi kekerasan seperti perusakan, pembakaran, pengusiran, intimidasi, stigmatisasi, dan penggunaan kekuatan lainnya. Beberapa ciri penggunaan pendekatan kekuatan yang diterakan di atas, seperti adu kuat, rusaknya jalinan sosial di masyarakat, menang kalah, dan jatuhnya korban warganegara menjadi ujung dari pendekatan ini. Pada saat yang sama, masalah tidak selesai, yang mengungsi tak kunjung pulang – termasuk warga Ahmadiyah yang sudah mengungsi sejak 2006 dalam konflik Ahmadiyah di Lombok, dan rekonsiliasi antar kelompok berbeda keyakinan dan praktik keagamaan tak kunjung diupayakan.

C. Teori Multikulturalisme, Bhiku Parekh

Bhiku Parekh adalah seorang filsuf dan politikus yang terkenal dengan kontribusinya dalam penelitian tentang multikulturalisme dan toleransi. Menurut Parekh, multikulturalisme adalah suatu pendekatan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, bahasa, dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Menurut teori Parekh tentang multikulturalisme, ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai masyarakat multikultural yang harmonis: (1) Kesetaraan: Prinsip ini menekankan perlunya pengakuan kesetaraan setiap kelompok budaya atau agama dalam masyarakat. Tidak ada kelompok yang lebih dominan atau memiliki hak istimewa dibandingkan dengan kelompok lainnya. (2). Kebebasan Budaya: Prinsip ini menegaskan hak setiap individu atau kelompok untuk menjaga identitas budaya mereka sendiri tanpa diskriminasi atau penindasan dari pihak lain. (3). Dialog Antarbudaya: Prinsip ini melibatkan dialog antara berbagai kelompok budaya dalam masyarakat untuk saling memahami dan mencari solusi atas perbedaan-perbedaan mereka dengan cara damai dan konstruktif. (4). Toleransi: Prinsip toleransi berarti menghormati hak-hak individu maupun kelompok untuk memiliki keyakinan atau nilai-nilai tertentu tanpa memaksakan pandangan mereka kepada orang lain.

Dalam teori Parekh tentang toleransi, dia juga menekankan pentingnya pemahaman bahwa toleransi bukan hanya sekadar "mengizinkan" keberagaman tetapi juga melibatkan aktifitas saling belajar dari perbedaan tersebut serta kerjasama antar-kelompok untuk menciptakan kedamaian sosial. Secara keseluruhan, Bhiku Parekh memandang pentingnya pendekatan multikulturalisme dalam membangun masyarakat inklusif di mana semua individu maupun kelompok merasa dihargai dan diterima secara adil tanpa harus meninggalkan identitas budaya mereka sendiri

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pluralisme

Pluralisme merujuk pada pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman budaya, agama, etnisitas, dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan semua kelompok tersebut

memiliki hak yang sama untuk diakui serta dihargai. Zainal Abidin Bagir dan AA GN Ari Dwipayana, dkk, 2011).

Dalam konteks sosial dan politik, pluralisme juga mengacu pada upaya untuk menciptakan kerjasama antara berbagai kelompok dalam masyarakat tanpa memaksakan satu pandangan atau nilai tertentu kepada kelompok lainnya. Hal ini sering kali melibatkan dialog antarbudaya, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, serta kesepakatan bersama tentang bagaimana mengelola keberagaman tersebut secara adil dan damai.

Menurut penulis, pluralisme seringkali dilihat sebagai alternatif bagi pendekatan monolitik atau homogenitas yang cenderung menekankan dominasi satu kelompok tertentu atas yang lain. Dengan demikian, pluralisme mendukung inklusivitas sosial dan politik sehingga setiap individu maupun kelompok merasa dihargai dalam kontribusi mereka terhadap masyarakat. Dengan demikian, konsep pluralisme mendukung ide bahwa keberagaman merupakan sumber kekayaan budaya suatu masyarakat dan dapat menjadi landasan bagi pembangunan kesejahteraan bersama. Pluralisme seringkali dilihat sebagai alternatif bagi pendekatan monolitik atau homogenitas yang cenderung menekankan dominasi satu kelompok tertentu atas yang lain. Dengan demikian, pluralisme mendukung inklusivitas sosial dan politik sehingga setiap individu maupun kelompok merasa dihargai dalam kontribusi mereka terhadap masyarakat.

Penulis meminjam gagasan Diana L. Eck dalam (Joko Lelono, 2022: 53-54), yang dikutip dari buku *On Common Ground: Word Religius in America*, menjelaskan tentang konsep pluralisme dalam 4 (empat) poin. Pertama, pluralisme bukan sekedar keanekaragaman, melainkan kehendak untuk terlibat dalam keanekaragaman. Melihat pluralisme sekedar sebagai keanekaragaman bisa menciptakan ghetto (kelompok-kelompok yang terpisah satu dengan yang lain. Dalam arti ini, keragaman tanpa perjumpaan dan hubungan yang nyata hanya akan menghasilkan ketegangan yang meningkat dalam masyarakat. Kedua, pluralisme bukan sekedar toleransi, melainkan upaya saling memahami satu sama lain melintasi perbedaan. Toleransi memang penting sebagai langkah awal untuk menerima keberadaan yang lain, tetapi tidak mengharuskan seorang Kristen, Muslim, Hindu, Yahudi, maupun sekularis untuk mengenal satu sama lain. Toleransi hanya memberi fondasi yang tipis dalam realitas perbedaan antaragama. Di sana tidak ada upaya untuk menghilangkan ketidaktahuan satu sama lain sehingga sering kali kita berbagai prasangka, stereotip, ketakutan piha lain, ketidaktahuan akan pihak lain ini, bisa menjadi akar konflik

Ketiga, pluralisme bukanlah relativisme, melainkan sebuah perjumpaan penuh komitmen. Dengangnya, orang tidak diharuskan untuk meninggalkan identitas dan komitmen kepada agama atau budayanya. Dengan cara ini, kita sadar bahwa pluralisme adalah upaya untuk tetap memegang perbedaan kita, bukan sebagai bentuk isolasi diri melainkan dalam kesadaran akan pihak-pihak lain yang hidup dan berelasi dengan kita. Empat, pluralisme berdasarkan dialog. Di dalamnya ada proses dialog dan pertemuan, saling memberi dan menerima, saling menerima kritikan. Di dalam dialog, terjadi pembicaraan dan upaya saling mendengarkan. Proses ini memungkinkan orang saling mengenal persamaan dan perbedaan. Kita tahu bahwa dalam dialog, tidak akan ditemukan kata sepakat seutuhnya dengan yang lain.

Dari keempat gagasan di atas, menjadi material yang sangat kuat bagi penulis untuk mengkaji kembali persoalan dialog selama ini. Mana kala di dunia yang sedang dilanda konflik sosial dan agama bahwasanya di antara berbagai realitas pluralitas yang ada, saat ini dunia sedang bergulat yang tidak hanya masalah agama tetapi bisa juga sikap power peradaban masyarakat tertentu menjadi sebuah akar persoalan. Misalnya konflik antara negara Rusia dan Ukraina dan yang sedang bergulat sekarang adalah masalah Israel dan Palestina. Ketika masalah ini dilihat satu aspek saja maka saat ini dunia kita sedang bergulat dan bergumul dengan permasalahan yang mudah diciptakan yakni karena perbedaan keyakinan atau agama. Konflik antarkomunitas agama, atau bahkan kelompok dalam satu agama yang sama mengisi ruang hidup bersama di tengah-tengah masyarakat kita untuk menakar sejauh mana implementasi mutu agama dan iman seseorang dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata.

B. Toleransi

Toleransi umat beragama merujuk pada pengakuan, penghargaan, dan sikap saling menghormati terhadap keyakinan dan praktik agama yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat.

Konsep ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemeluk agama yang berbeda tanpa melakukan diskriminasi atau kekerasan atas dasar perbedaan tersebut.

Toleransi umat beragama melibatkan sikap terbuka dan inklusif terhadap keanekaragaman keyakinan religius, memungkinkan setiap individu untuk percaya dan menjalankan agamanya sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Ini juga mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan hak untuk tidak memiliki agama.

Pada tingkat pribadi, toleransi umat beragama melibatkan sikap saling menghargai, mendengarkan dengan baik pandangan orang lain, serta menerima bahwa orang lain memiliki hak untuk memilih keyakinannya sendiri. Hal ini juga melibatkan upaya untuk memahami perspektif orang lain tanpa menghakimi atau mencoba mengubah mereka. Pada tingkat sosial dan politik, toleransi umat beragama diterjemahkan menjadi perlindungan hukum yang adil bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang agamanya. Ini termasuk penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi atau intoleransi atas dasar agama serta pembentukan undang-undang yang melindungi kebebasan beragama bagi semua individu.

Toleransi umat beragama merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan perdamaian antarkelompok dalam masyarakat multikultural. Dengan adanya toleransi, konflik antarumat beragama dapat diminimalisir sehingga kerjasama antara kelompok-kelompok tersebut dapat berkembang demi kesejahteraan bersama.

C. Kontrol Sosial

Salah satu diskursus publik tentang toleransi yang sangat kuat di Indonesia adalah pembagian demarkasi yang hitam-putih mengenai toleransi. Batas-batas demarkasi tersebut dianggap tegas dan fixed. Yaitu, pada satu sisi kebolehan bertoleransi dalam ruang sosial dan di sisi lain larangan bertoleransi dalam ruang iman, Aqidah atau ibadah (Suhadi, 2014: 165). Dalam bahasa yang lebih lugas sering disampaikan dengan ungkapan bolehnya bertoleransi dalam bidang sosial, sementara dilarang bertoleransi dalam bidang agama. Diskursus seperti itu kuat di kalangan masyarakat Muslim –salah satu penanda puncaknya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005 tentang larangan doa bersama. Meskipun demikian pola ungkapan sejenis juga dengan mudah kita temukan dalam komunitas Kristiani.

Pemerintah serta semua pihak terkait harus bekerja sama untuk mendorong kesadaran akan pentingnya pluralisme agama menjaga kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sangat penting untuk memastikan setiap individu dapat melaksanakan keyakinannya dengan bebas tanpa takut adanya penindasan atau diskriminasi dari pihak lain. Kejadian seperti ini juga menyoroti perlunya pendidikan tentang toleransi agama serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dalam sistem pendidikan formal maupun informal kita. Hanya melalui pemahaman dan penghargaan bersama terhadap perbedaan keyakinanlah kita dapat menciptakan oase kedamaian di tengah masyarakat pluralitas dan multikulturalisme di Indonesia.

Kontrol sosial untuk mencegah riak-riak persoalan intoleransi di Indonesia, seperti kasus pembubaran mahasiswa Katolik saat ibadah Rosario di Tangerang Selatan, Jakarta, dapat dilakukan melalui upaya memperkuat harmoni dan toleransi antaragama. Hal ini dapat dicapai melalui dialog antarumat beragama, pendidikan tentang toleransi, penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap tindakan intoleransi, serta peran media massa dalam menyebarkan informasi yang mendukung kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi konflik agama dan memperkuat kesatuan dalam keragaman di Indonesia.

Strategi pencegahan konflik agama di Indonesia meliputi memperkuat harmoni dan toleransi antaragama melalui dialog antarumat beragama, pendidikan tentang toleransi, penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap tindakan intoleransi, serta peran media massa dalam menyebarkan informasi yang mendukung kerukunan antarumat beragama. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik agama dan memperkuat kesatuan dalam keragaman di Indonesia.

Fenomena konflik sosial yang kerap kali muncul, menjadi pertarungan bagi tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalamnya. Peran tokoh agama sangat diuji kemampuannya untuk melihat secara jernih dengan naras kritis bagaimana setiap persoalan di masyarakat yang sangat rentan dengan bahaya laten, menciptakan ruang dialog bersama. Ruang dialog ini (Suhadi, 2021), sebagai salah satu cara untuk meretas sifat-sifat superior dalam hidup bersama. Hal ini terkait dengan relasi manusia dengan

keberagaman hidup untuk bisa berjalan bersama, tanpa harus menunjukkan sifat-sifat keegoisan dan kesombongan satu sama lain atau superitas sosial. Dengan demikian, jalan bersama melalui dialog kehidupan merupakan sebuah ruang atau tempat teduh bagi manusia untuk menemukan hal-hal yang sungguh penting dalam kenyataan hidup.

SIMPULAN

Kita tahu bahwa Konflik dan ketegangan agama yang pada mulanya berawal dari persoalan individu dan hanya melibatkan segelintir orang, tidak jarang berkembang menjadi semakin kompleks dan problematika. Selama ini, upaya penyelesaian konflik selalu dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan dengan cara membuat perjanjian damai di antara kelompok etnik yang bertikai. Dalam perjanjian damai tersebut, kelompok etnik yang bertikai berkomitmen untuk tidak lagi saling mengganggu satu sama lain (Ngardi, 2018: 60).

Kontrol sosial dalam konflik agama di masyarakat merujuk pada upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga untuk mengelola dan mengendalikan konflik yang terjadi akibat perbedaan agama. Kontrol sosial ini bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan atau kekacauan yang lebih besar. Salah satu bentuk kontrol sosial dalam konflik agama adalah dialog antarumat beragama.

Dialog ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara pemimpin agama, tokoh masyarakat, atau anggota komunitas beragama yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda. Melalui dialog ini, pihak-pihak yang terlibat dapat saling mendengarkan, memahami perspektif masing-masing, serta mencari solusi damai untuk perbedaan mereka.

Selain itu, kontrol sosial juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyebaran informasi tentang toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Pendidikan akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keyakinan umat beragama lainnya sehingga memperkuat rasa saling menghargai dan pengertian antarindividu atau kelompok. Upaya penguatan hukum juga merupakan bagian dari kontrol sosial dalam konteks konflik agama. Undang-undang nasional maupun internasional harus melindungi kebebasan beragama setiap individu tanpa diskriminasi serta memberlakukan sanksi bagi tindakan intoleransi atau kekerasan atas dasar perbedaan agama.

Selain itu, media massa juga memiliki peranan penting dalam kontrol sosial karena mereka memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat. Dalam hal ini, media harus bertanggung jawab dalam tidak memprovokasi sentimen negatif antarkelompok beragama sehingga tetap menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

Ketika semua faktor di atas diterapkan dengan baik sebagai bentuk kontrol sosial dalam konflik agama di masyarakat, maka diyakini bahwa tingkat toleransi akan meningkat seiring dengan semakin minimnya potensi terjadinya konflik atas dasar perbedaan agamini, yang tidak hanya melihat realitas pluralitas saja. Akan tetapi, manusia harus mau menerima secara realitas dan logika, bahwa memang perbedaan dan keberagaman itu adalah indah dan harmonis apabila dibentuk oleh wacana dan praktik yang nyata dalam hidup berdampingan satu sama lain secara humanis dan elegan.

Masalah kemudian muncul, ketika orang tidak siap menerima perbedaan sebagai sesuatu mutiara indah dari Sang Pencipta kehidupan ini. Hal ini bisa jadi mengenai hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan dalam dialog kehidupan, bila hal-hal yang berbau pluralisme masih menjadi perdebatan sengit satu sama lain. Untuk itu kita pahami secara betul bagaimana sebenarnya makna, visi dan misi pluralitas menjadi bingkai masyarakat Indonesia yang nota bene salah satu negara yang unik dan khas dengan negara lain di dunia dalam hal toleransi beragama.

Tanggung jawab atas kasus intoleransi di Indonesia dapat dibagi kepada beberapa pihak, antara lain: Pertama, pemerintah: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang mendukung harmoni dan toleransi antaragama. Hal ini meliputi penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi, pemantauan terhadap kelompok-kelompok radikal atau ekstremis, serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi semua warga negara tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Kedua, Masyarakat: Masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kerukunan antaragama. Dengan menghormati perbedaan agama dan saling menghargai keyakinan orang lain, masyarakat dapat mencegah konflik agama dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis.

Tiga, Pendidikan: Institusi pendidikan juga memiliki peran penting dalam pencegahan konflik agama dengan memperkuat pendidikan tentang toleransi, keragaman budaya, serta pengenalan nilai-

nilai kemanusiaan universal kepada generasi muda. **Empat**, Media massa: Media massa memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang tentang isu-isu agama. Dari empat saling bersinergi untuk menghadirkan harmoni toleransi Sebagai kontrol sosial untuk mencegah riak-riak intoleransi di Indonesia.

REFERENSI

- Ahnaf, Mohammad Iqbal, dkk. (2015). *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia: Kontestasi dan* Penerbit. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Ahnaf, Mohammad Iqbal, dan Hairus Salim, dkk. (2017). *Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Prodi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada.
- Bagir, Zainal Abidin, dan AA GN Ari Dwipayana, dkk. (2011). *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Yogyakarta: Prodi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Penerbit Mizan.
- Bandur, H. (2022). *Dinamika Hubungan Antara Muslim dan Katolik Pasca Reformasi Di Manggarai, Flores, NTT, Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan.
- Detik.com. (2024, 1 Juni). 5 Fakta Doa Rosario Dibubarkan Bikin Ketua RT di Tangsel Jadi Tersangka. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7330035/5-fakta-doa-rosario-dibubarkan-bikin-ketua-rt-di-tangsel-jadi-tersangka>.
- Lelono, M.J. *Jalan Bersama Dialog bagi Gereja Katolik Hari ini*. Yogyakarta: [Penerbit tidak disebutkan], [Tahun tidak disebutkan].
- Maarif, Samsul (penyunting). (2015). *Studi Agama di Indonesia: Refleksi Pengalaman Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana*, Universitas Gadjah Mada.
- Menoh, A.B. Gustiah. (2015). *Agama Dalam Ruang Publik, Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Possekulre Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Ngardi, V. (2018). "Gagasan Multikulturalisme Dalam Materi Muatan Lokal SMP/MTs di Kota Pontianak Kalimantan Barat." *Jurnal Handep* Vol. 1 No. 1: 59-80. Pontianak: Percetakan Leo Pratama.
- Parekh, Bhikhu. (2008). *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Rausch, Thomas P. (2001). *Katolisme: Teologi Bagi Kaum Awam*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Riyanto, E. Armada. (2010). *Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Sevima.com. (2024, 27 Juni). *Pengertian Penelitian Deskriptif: Karakter, Ciri-ciri, dan Contohnya*. Diakses dari <https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit ALFABETA. (Catatan: Nama penulis dikoreksi menjadi Sugiyono).
- Suhadi. (2021). *Belajar Mengalami Perbedaan Agama: Panduan Praktik Kunjungan Lapangan Dialog Antaragama untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP).
- Tirto.id. (2024, 27 Juni). *Intoleransi di Yogyakarta Meningkat 5 Tahun*. Diakses dari <https://tirto.id/intoleransi...> (Catatan: URL yang rusak telah disingkat).
- Triandafyllidou, Anna, and Tina Magazzini (ed.). (2021). *Routledge Handbook on the Governance of Religious Diversity*. New York: Routledge.